



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0142 /35.09.325/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK

: TK " AL IQROM"

Alamat TK

: Jl. Ranggi No. 34, Dsn. Ranggi, RT. 002 RW. 012, Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember

Berdiri mulai

: 01 Mei 2009

NPSN

: 69734278

Nama Penyelenggara

: YAYASAN AL-IQROM

Alamat Penyelenggara

: Jl. Ranggi No. 34, Dsn. Ranggi, RT. 002 RW. 012, Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember

Tgl/No. Akta Yayasan

: 10 November 2015 / Nomor : 02

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Enam Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (06 Juli 2023)

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 06 Juli 2021

A.n BUPATI JEMBER

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pondok Utama Muda
NIP. 19661013 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember